



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Email. dinaspu.pesselkab@gmail.com Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 800/ **67** /KPTS/PUTR-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PPK PADA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Serta perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/15/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 02 Januari 2023, **Tentang** Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

Kedua : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut ;

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh **PPTK**;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan Verifikasi Harian atas Penerimaan;
- f. Melakukan Akuntansi SKPD; dan
- g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) di Painan;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bagian Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Painan;
7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
8. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
9. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir di Sago;
10. Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
 NOMOR : 800/ 01/ Kpts/ PUTR-PS /2023
 TANGGAL : 03 Januari 2023
 TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PPK PADA KEGIATAN
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG
1	2	3	4
1	DIAN REVLINAWATI, SE 19850526 201101 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	ZET LIARDO, SE 19790803 200701 2 003	Staf Sub Bagian Keuangan	Staf PPK

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

